



BUPATI ENDE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ENDE  
NOMOR 101 / KEP/HK/2026  
TENTANG  
PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA PANCASILA PORA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah perlu mengupayakan Penegerian Sekolah Menengah Pertama;  
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan Penegerian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, telah dilakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan lainnya, Sekolah Menengah Pertama Swasta Pancasila Pora telah memenuhi syarat untuk ditetapkan peralihan status;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan...

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Paraf Koordinasi          |  |
| Plt. Kepala Dinas P dan K |  |
| Kepala Bagian Hukum       |  |

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA PANCASILA PORA
- KESATU : Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Pancasila Pora.
- KEDUA : Status Pengelola SMP Swasta Pancasila Pora beralih menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KETIGA : Aset yang digunakan untuk operasional sekolah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Ende setelah dilakukan serah terima sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar menindaklanjuti pelaksanaan keputusan ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilaukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 16 Maret 2026

BUPATI ENDE,  
  
YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

| Paraf Koordinasi          |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Plt. Kepala Dinas P dan K |  |
| Kepala Bagian Hukum       |  |

| Paraf Hierarki                                     |                                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pj. Sekretaris Daerah                              |  |
| Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |  |
| Plt. Kepala Dinas P dan K                          |  |